



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MEDAN

**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN 2025-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1227) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU :** Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk Menyusun:
- a. Rencana Kerja Tahunan;
  - b. Perjanjian Kinerja;
  - c. Laporan Kinerja; dan
  - d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 7 Januari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Medan,

ttd.

**MUTIA ATIQA**H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MEDAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

**RAMDANI AGUSTINA HARAHAP**



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MEDAN  
 NOMOR 4 TAHUN 2026  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR  
 KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN  
 2025-2029

RENCANA KERJA TAHUNAN KPU KOTA MEDAN TAHUN 2026

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya layanan informasi dan data publik melalui PPID KPU Kabupaten/Kota secara cepat, akurat, dan tepat.	Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1 laporan
2	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat kabupaten/kota melalui media sosial resmi yang tersedia.	Persentase sosialisasi pendidikan pemilih melalui media sosial resmi yang tersedia.	1 laporan
3	Terlaksananya kegiatan pendidikan pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal di tingkat kabupaten/kota.	Persentase kegiatan pendidikan pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang telah dilaksanakan.	1 laporan
4	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota.	Persentase pelayanan publik secara baik.	1 laporan
5	Terlaksananya Kegiatan Uji Publik atas Rancangan PKPU.	Persentase jumlah PKPU yang diuji Publik dengan tepat waktu	3 laporan
6	Terlaksananya penyajian informasi produk hukum KPU kepada publik di tingkat kabupaten/kota secara tepat, cepat, dan akurat.	Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan.	12 dokumen
7	Terlaksananya peningkatan pemahaman terhadap Peraturan KPU melalui penyuluhan hukum.	Persentase pelaksanaan penyuluhan hukum Peraturan KPU.	1 laporan

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
8	Tertindakannya pelaksanaan kebijakan regulasi KPU di tingkat kabupaten/kota secara patuh hukum dan akuntabel.	Persentase pelaksanaan kebijakan regulasi KPU pada setiap tahapan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan sengketa hukum..	1 laporan
9	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di KPU Kabupaten/Kota.	Persentase jumlah pengaduan masyarakat pada KPU Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti.	1 laporan
10	Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Kabupaten/Kota.	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten/Kota.	1 Laporan
11	Tertindakannya pendistribusian dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan hingga ke tingkat TPS secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.	Persentase TPS yang menerima logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan (tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai spesifikasi).	1 laporan
12	Tertindakannya penyusunan dan penyampaian laporan logistik Pemilu dan Pemilihan sampai dengan tingkat TPS secara lengkap, akurat, dan tepat waktu sesuai ketentuan.	Persentase penyusunan dan menyampaikan laporan logistik Pemilu dan Pemilihan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.	1 laporan
13	Meningkatnya ketersediaan Sarana dan Prasarana dengan Baik.	Persentase sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota yang tersedia sesuai kebutuhan operasional.	1 laporan
14	Tertindakannya pengelolaan dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang sesuai SAP dan peraturan perbendaharaan.	Persentase pengelolaan dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang sesuai SAP dan peraturan perbendaharaan.	1 laporan
15	Meningkatnya Nilai capaian IKPA KPU Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Keuangan	Persentase Nilai capaian IKPA KPU Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Keuangan	1 laporan
16	Tertindakannya penyusunan dan penyampaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan.	Tersedianya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan.	1 laporan

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
17	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik di KPU Kabupaten/Kota.	Tersedianya laporan PIPK KPU Kabupaten/Kota yang disusun sesuai ketentuan.	1 laporan
18	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik di KPU Kabupaten/Kota.	Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan KPU Kabupaten/Kota.	1 laporan
19	Tersusunnya dan tersampainya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan.	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu.	1 laporan
20	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan.	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu.	1 laporan
21	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang baik dan memadai sesuai standar.	Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang baik dan memadai.	1 laporan
22	Meningkatnya kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan kerja.	Persentase kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi kebutuhan kerja.	1 laporan
23	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten/Kota.	Persentase kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten/Kota.	1 laporan
24	Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi Pegawai KPU Kabupaten/Kota.	Persentase kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban bagi Pegawai KPU Kabupaten/Kota.	1 laporan
25	Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP pada KPU Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti.	1 laporan
26	Terlaksananya pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan di KPU Kabupaten/Kota secara tertib dan akuntabel.	Persentase pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan tanpa terdapat kasus pada proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara.	1 laporan

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
27	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan.	Persentase pengelolaan Barang Milik Negara yang material secara patuh dan tertib sesuai SAP.	1 laporan
28	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan.	Jumlah laporan Barang Milik Negara KPU Kabupaten/Kota berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK).	1 laporan
29	Tersedianya dokumen Sakip di KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman evaluasi SAKIP KemenPAN-RB.	Persentase tersedianya dokumen Sakip di KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman evaluasi SAKIP KemenPAN-RB.	1 laporan
30	Tersedianya data pemilih hasil pemutakhiran di tingkat PPS/PPK yang telah melalui pencocokan dan penelitian (coklit), memenuhi persyaratan sebagai pemilih, ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai tahapan.	Persentase data pemilih hasil pemutakhiran di tingkat PPS/PPK yang telah melalui pencocokan dan penelitian (coklit), memenuhi persyaratan sebagai pemilih, ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai tahapan.	1 laporan
31	Terlaksananya Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif.	Persentase jumlah Daftar Pemilih yang dimutakhirkan.	1 laporan
32	Tersedianya Data dan Sistem IT yang Terintegrasi dengan baik.	Persentase data dan sistem/aplikasi yang digunakan KPU Kabupaten/Kota.	1 laporan
33	Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga dalam Mendukung Pemilu dan Pemilihan.	Terlaksananya Fasilitasi KerjaKerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi.	3 MoU
34	Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota sesuai pedoman yang berlaku.	Meningkatnya Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Medan	1 laporan
35	Terwujudnya penerapan e-Government secara tepat di	Persentase penerapan e-Government sesuai SOP yang berlaku.	1 laporan

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	lingkungan KPU Kabupaten/Kota		
36	Tersedianya sarana dan prasarana IT KPU Kabupaten/Kota yang terintegrasi dan memadai.	Persentase penyediaan sarana dan prasarana IT secara memadai sesuai standar KPU.	1 laporan
37	Terlaksananya pemanfaatan dan dukungan operasional sistem informasi Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota.	Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang dimanfaatkan dan dioperasikan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan.	1 laporan
38	Terlaksananya persiapan pendataan DPT berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota.	Persentase persiapan pendataan DPT berkelanjutan	1 laporan
39	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Organisasi KPU.	Pelaksanaan Evaluasi pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.	1 laporan
40	Terwujudnya Transparansi dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Medan.	Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 dan Tersusunnya LKjIP KPU Kota Medan Tahun 2025.	BB
41	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Memadai.	Jumlah pendataan DPT berkelanjutan Bersama pihak terkait.	6 Dokumen Revisi
42	Meningkatnya profesionalitas pegawai di lingkungan KPU Kab/Kota.	Persentase peningkatan profesionalitas pegawai di lingkungan KPU Kab/Kota.	6 Dokumen RKA
43	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM melalui pemberian layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.	Persentase pegawai di KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu.	1 laporan
44	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di lingkungan KPU Kabupaten/Kota melalui media kompetensi yang tersedia.	Persentase peningkatan kompetensi SDM melalui media kompetensi yang ada.	1 laporan

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
45	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.	Persentase pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan pengembangan kompetensi dengan jumlah jam pelajaran sesuai ketentuan dalam 1 (satu) tahun.	1 laporan
46	Terlaksananya dukungan dan pemenuhan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.	Jumlah permohonan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti dan disampaikan tepat waktu kepada KPU Provinsi sesuai ketentuan.	1 laporan
47	Terlaksananya penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) anggota DPRD Kabupaten/Kota secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku.	Persentase penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.	1 laporan
48	Terlaksananya tahapan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU.	Persentase tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU.	1 laporan

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 7 Januari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Medan,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MEDAN  
Kepala Subbidang Hukum dan Sumber Daya Manusia,

MUTIA ATIQA H

RAMDA AGUSTINA HARAHAP

